

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori yang menjadi melandasi penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku itu muncul karena ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*)
2. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*)
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hal-hal yang mungkin menghambat pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan. Secara

berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subyektif norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002: 2).

2.1.2 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.16 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa: pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Fungsi Pajak

Ada dua Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

1. Fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5 Syarat pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu memberikan hak bagi si wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh UU perpajakan yang baru.

2.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilam yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pemahaman Akuntansi

2.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Paul Grady Akuntansi adalah suatu *body of knowledge* serta fungsi organisasi yang secara sistematis, autentik, dan orisinal, mencatat, mengklasifikasikan, memproses, mengikhtisarkan, menganalisis, menginterpretasikan seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasi entitas akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya.

Pengertian akuntansi menurut APB (Accounting Principle Board) statement no.4 merupakan suatu kegiatan jasa. Fungsinya yaitu memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran materi (uang), mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dimana digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Pengertian akuntansi menurut AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) merupakan seni pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelolaan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang dihasilkan dari suatu proses pemikiran yang

menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, teknik dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen.

2.2.2 Proses Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:18), bahwa tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pencatatan transaksi-transaksi keuangan

Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Setiap catatan itu harus ditunjang dengan dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, dll). Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar.

b. Pengelompokkan

Pada tahap ini menunjukan aktivitas transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokkan menurut kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun lancar, akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan dan akun beban.

c. Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berati bahwa secara

berkala semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan secara ringkas yang disebut neraca saldo.

d. Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

e. Penafsiran

Tahap ini merupakan lanjutan dari proses akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahannya untuk suatu organisasi.

2.2.3 Pengertian Pemahaman Akuntansi

Paham dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengertitentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan,

pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. (Muhtasun, 2011).

2.2.4 Tujuan Akuntansi

Menurut Mursyidi (2010:19), “tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Akuntansi memiliki beberapa tujuan, akuntansi keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi informasi keuangan secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber ekonomi.
- b. Untuk memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan yang ada pada sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha.
- c. Untuk memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunaannya dalam memperkirakan potensi perusahaan dalam mendapatkan laba.
- d. Untuk memberikan informasi penting yang lain tentang perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban
- e. Untuk menyampaikan sedalam mungkin informasi lain yang masih berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

2.2.5 Fungsi Akuntansi

Fungsi yang paling utama akuntansi di suatu perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut dari suatu laporan akuntansi kita dapat melihat perubahan keuangan perusahaan yang terjadi di perusahaan. Akuntansi sangat identik dengan perhitungan keluar masuknya uang disuatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus bisa memephrhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahannya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manajer dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapatkan untung.

2.2.6 Pengguna Informasi Akuntansi

Bila ditinjau dari sudut pemakai, informasi akuntansi akan sangat berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat 2 golongan utama para pemakai informasi akuntansi, yaitu pihak eksternal dan pihak internal.

Pihak Internal pengguna informasi akuntansi yaitu pemimpin perusahaan, direktur atau manajer keuangan, direktur operasional dan manajer pemasaran, manajer dan supervisor produksi.

Pihak Eksternal pengguna informasi akuntansi yaitu investor, karyawan, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.

2.3 Peraturan perpajakan

2.3.1 Peraturan Perpajakan

Pajak merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga warga negara Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak sudah dikenal rakyat Indonesia sejak zaman dahulu tepatnya pada abad ke 19 di pulau jawa, yaitu pada saat pulau jawa dijajah oleh pemerintahan kolonial inggris tahun 1811 – 1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Namun, saat itu regulasi tentang pemungutan pajak masih sangat sederhana dibandingkan dengan saat ini.

Sistem perpajakan di Indonesia pada masa orde lama sebagian besar masih mewarisi sistem perpajakan dari masa kolonial belanda. Kemudian pada masa orde baru dikenal sistem yang disebut sistem MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung Pajak Orang Lain). Hingga saat ini menggunakan *Self Assessment System*. Sistem *Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yang pertama Pajak Provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selanjutnya Pajak Kabupaten/Kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak lagi sesuai lagi dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional

yang telah dicapai. Disamping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya UU perpajakan yang baru yang terdiri atas :

1. UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
4. UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai

2.3.2 Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan (Adiasa:2013) adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT,

dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.3.3 Indikator Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam Adiasa (2013) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan Tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.4 Transparansi dalam Pajak

2.4.1 Prinsip Transparansi

Dalam Astuti (2014) Transparansi berasal dari kata *Transparency* yang merupakan kata sifat *transparent* yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut UU No. 28 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka.

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik.

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintahan (Astuti: 2014).

2.4.2 Transparansi dalam Pajak

Transparansi dalam Pajak merupakan prinsip keterbukaan atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi yang layak yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

2.5 Pemeriksaan Pajak

2.5.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU no. 28 tahun Tentang perubahan ketiga atas UU no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Harahap (2013) adalah sebagai berikut : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2007:60) dalam Wulandari (2012) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau

tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kantor pajak berdasarkan peraturan yang berlaku guna untuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.5.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemeriksaan Pajak menurut Rahayu (2010:260) dalam Wulandari (2012) adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward dan punishment.

4. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan dan sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.5.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampauai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan indonesia untuk selamanya.
- e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakn Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Tujuan lain dari Pemeriksaan Pajak adalah dalam rangka:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- d. Pencocokan data atau alat keterangan
- e. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil

2.5.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator pemeriksaan pajak dalam Wulandnari (2012) adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksa

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER- 9/PJ/2010. Standar Umum Pemeriksa Pajak yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki ketrampilannya sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan ketrampilannya secara cermat dan seksama.

2. Integritas Pemeriksa

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

3. Rasio Pemeriksa dan Wajib Pajak

Jumlah fungsional Pemeriksa Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak harus seimbang.

4. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta

yang berkaitan dengan kegoatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

6. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

7. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak

- a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
- b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
- c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

8. Melakukan sidang penutup

Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksis fiscal terhadap seeluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.6 Kepatuhan wajib pajak

2.6.1 Kepatuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, sekelompok atau orgnisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang diberlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib apajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Luigi Alberto Fronzoni (1999) menyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti sebagai berikut (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah hitung. Dan Alm (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim dalam (Palil, 2005).

2.6.2 Wajib Pajak Badan

Istilah wajib pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam UU KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa Wajib Pajak terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

a. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Wajib Pajak Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

2.6.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Nowak (Zain, 2008:31) diartikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak (Tryana A.M. Tiraada:2013) merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembanguna negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem *Self Assessment*

dimana dalam prosesnya mutlak memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.6.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan sistem *Self Assessment*, indikator kepatuhan pajak adalah wajib pajak bersedia melaporkan SPT dan melaporkan semua penghasilannya secara akurat. Dengan sistem itu pula diharapkan wajib pajak dapat patuh secara sukarela (*voluntary compliance level-VCL*). VCL adalah perbandingan antara pajak yang sesungguhnya dilaporkan dengan pajak yang seharusnya dilaporkan. Dengan UU KUP, indikator kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Aspek *income* yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul penelitian	Hasil penelitian
Ade Saepudin (2012)	Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (survei pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di kota tasikmalaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di kota tasikmalaya sudah baik. 2) Pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sri Ernawati, Mellyana Wijaya (2011)	Pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha dibidang perdagangan di KPP Pratama Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor pemahaman akuntansi pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan.
Dina Astuti (2014)	Analisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan pajak reklame di dinas pendapatan daerah kota makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas pendapatan daerah kota makassar dalam pengelolaan pajak telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nirawan Adiasa (2013)	Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating	1) Pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2013)	Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan	1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan
Kusujarwati Anjarini (2012)	Analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak	1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu telah dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 199/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 82/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Penerimaan atau pendapatan negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion dan tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dan pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayar pajak terutangya dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diniaty dalam Saepudin (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Dalam berbagai kasus dalam dunia perpajakan membuat kesadaran masyarakat seakan tergoncang. Masyarakat menjadi menuntut keterbukaan dalam kejelasan alokasi/penggunaan dari penerimaan pajak (transparansi dalam pajak) yang harus dilaksanakan Dirjen Pajak dan Pemerintah untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakpercayaan dan kecurigaan dalam aktivitas perpajakan.


Waluyo (2012) yang dikutip oleh Harahap (2013) memberrikan teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat 1 UU KUP menyatakan “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.9

2.9.1 Hubungan Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini

dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. (Muhtasun, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2012) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Wijaya (2011) menunjukkan bahwa faktor pemahaman akuntansi menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dari hal tersebut maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah :

HI : Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.2 Hubungan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pemahaman tentang peraturan pajak dan memiliki pengalaman yang cukup luas tentang perpajakan, sehingga dapat mematuhi apa yang terdapat pada sistem perpajakan seperti melaporkan SPT, membayar pajak tepat waktu dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat

dikatakan sangat berpengaruh positif. Dari hal tersebut maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.3 Hubungan Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dalam pengertian ini pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2012) transparansi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Transparansi dalam Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.4 Hubungan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Pasal 2, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2013) pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dari hal tersebut maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak